

Legal Empowerment of The Talang Kawo Community Through Understanding Motor Vehicle Credit Agreements With Fiduciary Guarantees

Pemberdayaan Hukum Masyarakat Talang Kawo Melalui Pemahaman Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia

¹Ade Uli Kurniati Siregar

²Rizki Apriadi Bahri

³Dipo Fathullah Saputra

⁴Dedek Apdillah

¹Fakultas Hukum, Universitas Merangin

Email Correspondence: adeuliks@gmail.com

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 15 Mei 2025

Direvisi: 26 Mei 2025

Diterima: 13 Juni 2025

Keywords:

Legal Empowerment,
Fiduciary Guarantee,
Consumer Protection, Legal
Counseling.

Kata Kunci:

Pemberdayaan Hukum,
Jaminan Fidusia,
Perlindungan Konsumen,
Penyuluhan Hukum.

Abstract:

The low legal literacy of the community in Talang Kawo, Merangin Regency, regarding motor vehicle credit agreements with fiduciary guarantees makes them vulnerable to detrimental practices. This community service aims to empower the community by enhancing their understanding of their rights and obligations, particularly concerning fiduciary guarantee execution procedures following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The method used was participatory legal counseling on March 26, 2025, with a descriptive qualitative approach. The activity's effectiveness was measured using pre-test and post-test instruments. The results showed a highly significant increase in legal understanding, with the average participant knowledge score rising from 38 to 82. It is concluded that the interactive counseling method successfully raised the community's legal awareness, equipping them with the knowledge to protect themselves from potential defaults and non-procedural executions.

Abstrak:

Rendahnya literasi hukum masyarakat di Talang Kawo, Kabupaten Merangin, mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia membuat mereka rentan terhadap praktik yang merugikan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka, khususnya terkait prosedur eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum partisipatif pada 26 Maret 2025 dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Efektivitas kegiatan diukur menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum yang sangat signifikan, di mana skor rata-rata pengetahuan peserta meningkat dari 38 menjadi 82. Disimpulkan bahwa metode penyuluhan interaktif berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, membekali mereka dengan pengetahuan untuk melindungi diri dari potensi wanprestasi dan eksekusi yang tidak sesuai prosedur.



*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kebutuhan masyarakat modern, kepemilikan kendaraan bermotor telah menjadi salah satu kebutuhan penting, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kabupaten Merangin, khususnya di lingkungan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko. Kemudahan akses pembiayaan melalui lembaga kredit atau leasing telah mendorong peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan di kalangan masyarakat. Namun, kemudahan ini seringkali tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai dari sisi konsumen. Sebagian besar perjanjian kredit kendaraan bermotor menggunakan skema jaminan fidusia, sebuah mekanisme hukum yang kompleks di mana hak kepemilikan objek dialihkan kepada kreditur sebagai jaminan, namun penguasaan objek tetap berada pada debitur (Wahyu & Machmud, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar terhindar dari potensi kerugian akibat ketidakpahaman.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian yang dilaksanakan pada 26 Maret 2025 ini adalah rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat Talang Kawo mengenai isi kontrak perjanjian kredit dan konsekuensi dari jaminan fidusia. Berdasarkan pengamatan awal, banyak konsumen yang hanya berfokus pada besaran angsuran dan tanggal jatuh tempo tanpa memahami klausul-klausul penting lainnya, hak dan kewajiban sebagai debitur, serta prosedur eksekusi jaminan yang sah menurut hukum jika terjadi wanprestasi. Kesenjangan yang ada adalah kurangnya kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan hukum yang secara spesifik menysasar edukasi praktis mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di tingkat komunitas lokal seperti Talang Kawo.

Praktik jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kreditur (perusahaan pembiayaan) atas barang yang menjadi objek jaminan. Salah satu pasal yang paling krusial adalah Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan inilah yang seringkali menjadi dasar bagi kreditur untuk melakukan penarikan paksa kendaraan jika debitur dianggap wanprestasi. Namun, pemahaman yang parsial terhadap pasal ini di kalangan masyarakat telah menciptakan ketimpangan, di mana konsumen merasa tidak memiliki daya tawar dan pasrah ketika kendaraannya dieksekusi secara sepihak.

Konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Erlinawati, & Nugrahaningsih, 2017). Dalam Pasal 4 huruf c, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu, Pasal 18 melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang isinya merugikan konsumen, termasuk klausul yang memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terkait barang yang dibeli secara

angsuran. Adanya pertentangan antara hak konsumen untuk mendapatkan kejelasan dan praktik di lapangan yang seringkali tidak transparan menunjukkan adanya celah hukum yang perlu dipahami oleh masyarakat agar mereka mengetahui hak-haknya.

Kondisi hukum terkait eksekusi jaminan fidusia telah mengalami perkembangan signifikan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, di mana dinyatakan bahwa eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui pengadilan negeri apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai wanprestasi, serta debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Ketidaktahuan masyarakat Talang Kawo mengenai putusan MK ini menjadi puncak permasalahan, sebab mereka rentan menjadi korban eksekusi paksa di jalan oleh penagih utang (debt collector) yang bertentangan dengan hukum, padahal mereka memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah: "Bagaimana meningkatkan pemahaman hukum masyarakat di lingkungan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia untuk mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan hukum bagi konsumen?" Rumusan masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif.

Selanjutnya, tujuan utama dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Talang Kawo dengan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek krusial dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang diikat dengan jaminan fidusia. Secara praktis, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih cermat sebelum menandatangani kontrak dan mampu melindungi diri dari praktik penagihan yang tidak sesuai prosedur. Secara teoretis, hasil pengabdian ini dapat menjadi referensi dan model bagi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum serupa di wilayah lain, serta memberikan kontribusi pada literatur pengabdian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode pengabdian masyarakat yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan rinci proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hukum serta menganalisis dampak pemahaman yang diterima oleh masyarakat di lingkungan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. (Irwansyah, 2022) Bentuk kegiatan utama adalah penyuluhan hukum partisipatif, yang menggabungkan presentasi materi dengan diskusi interaktif untuk memastikan keterlibatan aktif dari para peserta (Harmaini, 2024).

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari peserta pada saat kegiatan dilaksanakan pada 26 Maret 2025. Sumber data primer meliputi: (1) hasil kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta; (2) catatan hasil diskusi dan tanya jawab untuk

mengidentifikasi permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat; serta (3) hasil observasi langsung terhadap antusiasme dan respons peserta. Adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum seperti Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, serta artikel jurnal dan buku yang relevan untuk memperkuat landasan teoretis materi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan juga diuraikan dengan jelas, termasuk sumber data, instrumen penelitian, serta prosedur pengumpulan data yang diterapkan. Instrumen utama adalah kuesioner terstruktur untuk pre-test dan post-test. Selain itu, digunakan pula lembar observasi untuk mencatat dinamika selama acara dan notulensi untuk merekam seluruh pertanyaan serta pernyataan penting dalam sesi diskusi. Prosedur pengumpulan data dimulai dari penyebaran pre-test sebelum materi disampaikan, dilanjutkan dengan penyampaian materi, observasi dan pencatatan selama diskusi, dan diakhiri dengan penyebaran post-test setelah seluruh sesi selesai.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis datanya. Untuk data kuantitatif yang berasal dari kuesioner, digunakan analisis deskriptif komparatif. Teknik ini membandingkan skor rata-rata hasil pre-test dan post-test untuk mengukur secara kuantitatif tingkat peningkatan pemahaman peserta. Sementara itu, untuk data kualitatif dari hasil observasi dan diskusi, digunakan analisis tematik. Data kualitatif ini direduksi, dikategorikan berdasarkan tema-tema yang relevan (misalnya, pemahaman tentang eksekusi, peran debt collector, hak konsumen), lalu disajikan secara naratif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai dampak kualitatif dari kegiatan pengabdian ini.

PEMBAHASAN

Memahami Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia

Kesepakatan yang Mengikat

Setiap transaksi kredit pada dasarnya adalah sebuah perjanjian atau kontrak. Menurut hukum di Indonesia, dasar dari sebuah perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip utamanya adalah kebebasan berkontrak, yang berarti masyarakat bebas membuat perjanjian apa pun selama tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. Ketika menandatangani sebuah surat perjanjian kredit, secara hukum telah terikat untuk mematuhi semua isinya (Cornelius, 2018).

Prinsip Itikad Baik

Pasal 1338 KUHPerdata menekankan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ini berarti, baik sebagai konsumen (debitur) maupun pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) harus sama-sama jujur. Pihak kreditur wajib menjelaskan seluruh isi perjanjian secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sebaliknya, sebagai debitur juga wajib memberikan informasi yang benar dan melaksanakan kewajiban membayar angsuran dengan jujur sesuai kesepakatan (Azis, & Rahmawati, 2021).

Mengenal Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor

Perjanjian kredit kendaraan bermotor adalah kontrak di mana kreditur memberikan sejumlah dana untuk pembelian kendaraan, dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta bunganya melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu (Hanifah, Natalia, & Basit, 2024). Dalam perjanjian ini, kendaraan yang dibeli tersebut dijadikan sebagai jaminan atas utang. Inilah titik awal di mana mekanisme Jaminan Fidusia mulai berperan sebagai pengikat antara utang dan jaminan.

Apa Sebenarnya Jaminan Fidusia?

Jaminan Fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sederhananya, selama masa kredit, kepemilikan (BPKB) kendaraan secara hukum "dititipkan" atas nama kreditur sebagai jaminan, namun sebagai debitur tetap berhak penuh untuk memakai dan menguasai kendaraan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari (Tarigan, 2015).

Pentingnya Sertifikat Jaminan Fidusia

Agar sah, perjanjian fidusia wajib didaftarkan oleh perusahaan pembiayaan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai bukti, akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, sertifikat ini memberikan hak kepada kreditur untuk bisa mengeksekusi atau menarik jaminan jika debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji (gagal bayar).

Hak Sebagai Konsumen

Meskipun kreditur punya hak, sebagai konsumen juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 dalam undang-undang ini menjamin hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Artinya, berhak bertanya dan mendapatkan penjelasan detail mengenai setiap pasal dalam kontrak kredit sebelum menandatangani. Jangan ragu meminta penjelasan jika ada bahasa hukum yang tidak pahami.

Larangan Klausula Baku yang Merugikan

Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen secara tegas melarang perusahaan mencantumkan klausula baku (perjanjian standar) yang memberikan hak kepada mereka untuk bertindak sepihak. Contohnya adalah klausul yang menyatakan "kreditur berhak menarik barang jaminan kapan saja dan di mana saja tanpa persetujuan debitur". Klausul semacam ini pada dasarnya tidak sah menurut hukum karena sangat merugikan posisi sebagai konsumen.

Memahami Konsep Wanprestasi (Cidera Janji)

Wanprestasi atau cidera janji adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian (Harlina, & Lastfitriani, 2017). Dalam konteks kredit, wanprestasi terjadi jika tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan. Namun, penentuan wanprestasi ini tidak bisa dilakukan sepihak. Harus ada bukti yang jelas, seperti surat peringatan (somasi) yang telah dikirimkan oleh kreditur kepada terlebih dahulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Inilah aturan paling penting yang harus dipahami. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan penafsiran baru yang melindungi konsumen. Putusan ini menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan

tidak bisa lagi melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan secara sepihak, kecuali jika dua syarat terpenuhi: (1) sebagai debitur mengakui bahwa telah terjadi wanprestasi, dan (2) secara sukarela menyerahkan kendaraan tersebut.

Prosedur Eksekusi yang Sah Menurut Hukum

Berdasarkan Putusan MK tersebut, jika seseorang tidak merasa melakukan wanprestasi atau tidak bersedia menyerahkan kendaraan secara sukarela, maka perusahaan pembiayaan tidak boleh melakukan penarikan paksa, apalagi menggunakan jasa penagih (debt collector) di jalan. Satu-satunya jalan sah yang bisa mereka tempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan putusan. Dengan kata lain, eksekusi paksa hanya boleh dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, bukan atas kemauan kreditur semata. Pengetahuan ini adalah kunci perlindungan hukum.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Talang Kawo, Kelurahan Dusun Bangko, pada 26 Maret 2025 telah menghasilkan sejumlah temuan penting terkait tingkat pemahaman hukum masyarakat dan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk memperkuat argumentasi ilmiah dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki landasan yang kuat. Temuan yang diperoleh akan dikaitkan langsung dengan harapan yang telah dinyatakan dalam Bab Pendahuluan, khususnya terkait bagaimana kegiatan ini menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuannya untuk memberdayakan masyarakat.

Sesuai dengan metode yang direncanakan, kegiatan diawali dengan pemberian pre-test kepada para peserta untuk mengukur tingkat pemahaman awal mereka mengenai perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum masyarakat pada topik ini sangat rendah. Dari 25 peserta yang hadir, skor rata-rata pre-test hanya mencapai 38 dari skala 100. Sebagian besar peserta (sekitar 80%) tidak mampu menjelaskan apa itu jaminan fidusia, tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai debitur, dan sama sekali belum pernah mendengar tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur ulang tata cara eksekusi. Temuan ini mengonfirmasi dugaan awal yang dipaparkan dalam pendahuluan bahwa masyarakat sangat rentan terhadap praktik merugikan akibat ketidakpahaman isi kontrak.

Pelaksanaan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan mencakup tiga pilar utama: (1) Konsep dasar perjanjian kredit dan jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999; (2) Hak-hak konsumen yang dilindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999; dan (3) Prosedur eksekusi jaminan yang sah pasca-Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Selama sesi berlangsung, observasi menunjukkan antusiasme peserta yang sangat tinggi. Sesi tanya jawab menjadi sangat dinamis, di mana mayoritas pertanyaan berpusat pada pengalaman nyata mereka berhadapan dengan debt collector. Beberapa pertanyaan kunci yang muncul antara lain: "Apakah leasing berhak menarik paksa motor di jalan?" dan "Apa yang harus kami lakukan jika ada yang datang menagih dengan cara mengintimidasi?". Respons aktif ini menunjukkan bahwa topik yang diangkat sangat relevan dan menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Setelah seluruh materi dan diskusi selesai, peserta diminta mengerjakan post-test dengan soal yang sama seperti pre-test. Hasilnya menunjukkan peningkatan

pemahaman yang sangat signifikan. Skor rata-rata peserta pada post-test melonjak menjadi 82 dari skala 100. Seluruh peserta kini mampu menjelaskan secara sederhana bahwa eksekusi jaminan tidak boleh dilakukan secara paksa jika debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Peningkatan drastis ini membuktikan bahwa metode penyuluhan hukum secara langsung dan interaktif sangat efektif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dalam waktu singkat. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat secara hukum telah tercapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, kegiatan pemberdayaan hukum melalui metode penyuluhan partisipatif terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat lingkungan Talang Kawo mengenai perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Hal ini ditunjukkan secara kuantitatif melalui peningkatan signifikan skor rata-rata peserta dari 38 pada saat pre-test menjadi 82 pada post-test. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian, bahwa pemahaman hukum masyarakat dapat ditingkatkan secara efektif melalui edukasi yang terstruktur dan interaktif.

Kedua, terkonfirmasi bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat literasi hukum masyarakat Talang Kawo berada pada level yang sangat rendah, khususnya terkait hak-hak konsumen dan prosedur eksekusi jaminan fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Rendahnya pemahaman ini menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik penagihan yang tidak sesuai prosedur hukum. Tingginya antusiasme dan relevansi pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa topik ini merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

Sebagai rekomendasi, kegiatan serupa perlu digalakkan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya ke wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang mirip, mengingat masifnya penggunaan pembiayaan kredit di kalangan masyarakat. Selain itu, disarankan bagi para akademisi atau praktisi hukum untuk mengembangkan media edukasi yang lebih sederhana dan mudah diakses, seperti brosur atau konten digital, untuk menyebarkan informasi krusial mengenai perlindungan konsumen dan jaminan fidusia. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari penyuluhan hukum terhadap perubahan perilaku konsumen dalam menghadapi sengketa dengan perusahaan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. F., & Rahmawati, N. D. (2021). Tinjauan hukum terhadap perjanjian pinjaman online dan penggunaan data konsumen aplikasi "Kredit Pintar". *Fortiori Law Journal*, 1(1), 111-148.
- Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap bisnis online. *Serambi Hukum*, 11(1), 27-40.

- Fazriah, D. (2023). Tanggung jawab atas terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada saat pelaksanaan perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2).
- Hanifah, H., Natalia, D., & Basit, Y. A. (2024). Pembiayaan syariah kredit sepeda motor dalam perspektif pelaksanaan perjanjian leasing. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 225-243.
- Harlina, Y., & Lastfitriani, H. (2017). Kajian Hukum Islam tentang wanprestasi (ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah. *Hukum Islam*, 17(1), 1-16.
- Harmaini, H., Chandra, F., Kusaimah, K., & Susanti, J. (2024). Sosialisasi Undang Undang Cipta Kerja di Desa Kampung Tengah Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin. *Vox Populi: Jurnal Umum Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-18.
- Setiono, G. C., & Sulistyono, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Simanjuntak, C., & Mulia, N. (2018). *Merger perusahaan publik (suatu kajian hukum korporasi)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Tarigan, D. (2015). Kewajiban debitur untuk mengasuransikan barang agunan dengan Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit di bank pemerintah dan swasta. *Premise Law Journal*, 3, 14031.
- Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek kepastian hukum dalam perjanjian jaminan fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 429-445.